

PROFIL

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

PROFIL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner serta Bidang Bina Usaha, kelembagaan dan pengolahan hasil peternakan.

B. Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan”**. Dalam rangka mendukung Visi Bupati Pesisir Selatan yaitu **“Terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamais dan sejahtera”**.

Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut ;

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis daerah.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Tujuan

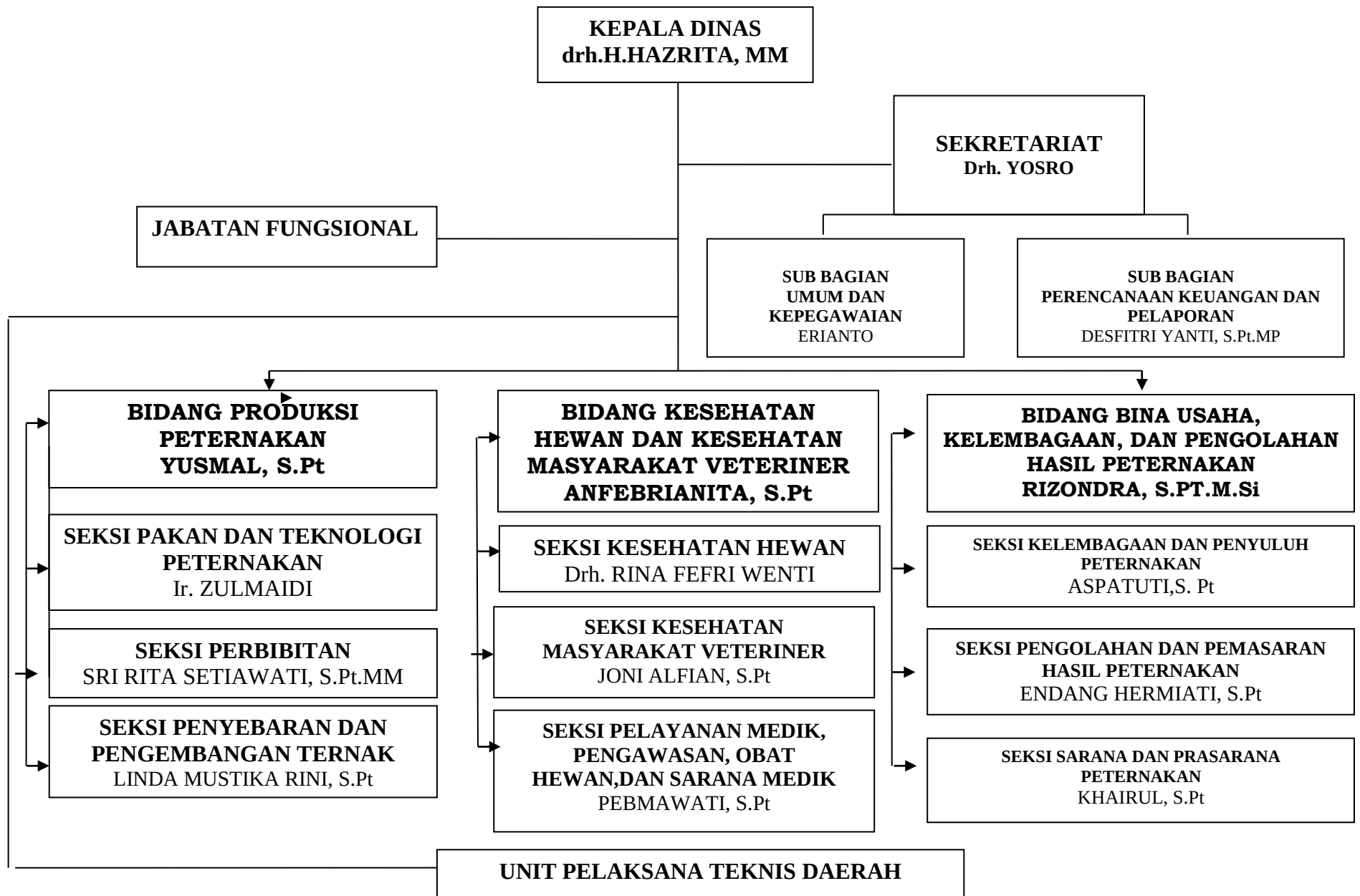
Tujuan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Peternakan;
2. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber daya peternakan yang potensial;

3. Optimalisasi penerapan teknologi peternakan aplikatif dalam peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas peternakan;
4. Perbaikan perbibitan ternak dan HMT dan distribusi ternak;
5. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan kewaspadaan pangan asal hewan;
6. Intensifikasi pembinaan usaha peternakan;
7. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan peternakan;
8. Peningkatan prasarana dan sarana usaha peternakan;
9. Peningkatan kesejahteraan hewan; dan
10. Pengendalian penyakit zoonosis.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai berikut :



1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian umum dan kepegawaian:** mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan Dinas.
- b. **Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :** yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan

2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. Pengawasan pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. **Seksi Kesehatan Hewan; mempunyai tugas** pokok melakukan perumusan kebijakan teknis penyiapan bahan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan

- b. **Seksi Kesehatan masyarakat veteriner** ; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- c. **Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan, dan Sarana Medik**; mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan medik, pengawasan obat dan Sarana Medik Hewan.

3. Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak

Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :

- a. **Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan**; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pakan dan Teknologi Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pakan dan Teknologi Peternakan
- b. **Seksi Perbibitan**; mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang produksi peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan ternak

c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak

4. Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang budi daya, produksi, sarana prasarana peternakan, pakan, teknologi, penyuluhan peternakan, bina usaha, serta pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi di bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan

- d. Pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan Pembagian pelaksanaan tugas bidang peternakan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan terdiri dari :

- a. **Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan.
- b. **Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- c. **Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana Prasarana Peternakan.

5. *Unit Pelaksana Teknis*

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Tujuan

Tujuan pembangunan peternakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan SDM Peternakan;
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sebagai Sumber daya Peternakan yang Potensial;
- c. Optimalisasi penerapan teknologi Peternakan aplikatif dalam peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas peternakan;
- d. Perbaikan perbibitan ternak dan HMT dan distribusi ternak;
- e. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan kewaspadaan pangan asal hewan;
- f. Intensifikasi pembinaan usaha peternakan;
- g. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan peternakan;
- h. Peningkatan prasarana dan sarana usaha peternakan;
- i. Peningkatan kesejahteraan hewan; dan
- j. Pengendalian penyakit zoonosis.

2. Sasaran

Sasaran umum pembangunan peternakan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kemampuan peternak (pengetahuan dan keterampilan) untuk dapat menghasilkan komoditas peternakan yang berdaya saing tinggi
- b. Termanfaatkannya lahan tidur dan terlantar sebagai lahan padang penggembalaan yang produktif
- c. Termanfaatkannya limbah peternakan sebagai bahan pupuk organik bagi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dan Biogas asal ternak

- d. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya peternakan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya
- e. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas produksi peternakan
- f. Konservasi plasma nutfah sapi pesisir
- g. Tersedianya bakalan ternak yang produktif
- h. Terpenuhinya kebutuhan pakan hijauan bagi ternak sepanjang tahun
- i. Meningkatnya skala usaha peternakan
- j. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan asal hewan
- k. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat veteriner
- l. Meningkatnya produktivitas, produksi dan daya saing produk peternakan
- m. Meningkatnya aksesibilitas peternak terhadap permodalan, jaringan pemasaran dan manajemen usaha peternakan untuk mendukung pengembangan agroindustri.
- n. Tersedianya prasarana dan sarana peternakan yang memadai

Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran yang dimaksud merupakan acuan dari pelaksanaan program/kegiatan dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, dan hasil.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ALAMAT : JL. DIPONEGORO PAINAN

Phone : (0756) 22194

Fax. (0756) 22194

e-mail : peteranakanpessel@yahoo.co.id



KEPALA DINAS
DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
Drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001